



SKRIPSI

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk**

***THE TRANSPARENCY PRINCIPLES IN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IN PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk***

Oleh:

FAISAL WICAKSANA
NIM. 150710101528

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk**

***THE TRANSPARENCY PRINCIPLES IN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IN PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk***

FAISAL WICAKSANA

NIM : 150710101528

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“ VENI, VIDI, VECI “

- JULIUS CAESAR -



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku bapak Amir Syafrudin dan ibunda Ratna Hidayati atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu- ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kebanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA Tbk.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

FAISAL WICAKSANA

NIM : 150710101528

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL JANUARI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.

NIP : 198010112008121001

Dosen Pembimbing Anggota,

GALUH PUSPANINGRUM, S.H., M.H.

NIP : 760015749

PENGESAHAN

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk.**

Oleh :

FAISAL WICAKSANA

NIM : 150710101528

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

GALUH PUSPANINGRUM, S.H., M.H.
NIP : 760015749

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Fakultas Hukum Universitas Jember

Pj.Dekan,

Dr. MOH.ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DYAH OCTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum

NIP : 198010262008122001

RHAMA WISNU WARDHANA, S.H., M.H.

NIP : 760012482

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H. : (.....)

NIP : 198010112008121001

GALUH PUSPANINGRUM, S.H., M.H. : (.....)

NIP : 760015749

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Wicaksana
NIM : 150710101528

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Prinsip Transparansi Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2020

Yang menyatakan,



FAISAL WICAKSANA

NIM : 150710101528

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Prinsip Transparansi Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. , sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., Sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
8. Teman-temanku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan rekan yang tidak dapat disebutkan satu – persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah mudahan skripsi ini inimal dapat menambah khasanah refrensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Januari 2020

Penulis,

Faisal Wicaksana

RINGKASAN

Bank Rakyat Indonesia merupakan perusahaan perbankan milik negara. Sebagai sebuah perusahaan perbankan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, yaitu meraup laba bersih sebesar Rp.23,5 triliun, tumbuh 14,6 persen setiap tahunnya dibandingkan laba pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp.20,5 triliun. Kegiatan PT BRI tersebut, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan program CSR-nya sebagai komitmen dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Profitabilitas yang tinggi memicu para *stakeholder* untuk meningkatkan kepentingan dan harapan akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Adanya transparansi tersebut diharapkan membuka seluas-luasnya informasi mengenai bagaimana suatu CSR tersebut diwujudkan, bagaimana berpartisipasi dalam penggunaannya untuk kepentingan pembangunan serta dapat diawasi secara langsung. Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul : **“Prinsip Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.”**. Penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya; Pertama, Pelaksanaan CSR pada PT. BRI, Tbk Telah Sesuai Dengan Prinsip Transparansi Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kedua, Akibat Hukum PT. BRI, Tbk Apabila Tidak Memenuhi Prinsip Transparansi CSR Perusahaan. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu tipe yuridis – normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Analisa bahan hukum tersebut dilakukan dengan melakukan kajian terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai yang pertama memuat tentang pengertian dan unsur-unsur, prinsip transparansi, pengertian dan teori tanggung Jawab Hukum, pengertian, teori, dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan serta dasar hukum dalam tanggungjawab sosial perusahaan. Pada tinjauan teori tersebut juga memuat mengenai pengertian dan prinsip dari *Good Corporate Governance* serta tak lepas dari pengertian dan teori dari perusahaan dan gambaran serta struktur Bank Rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini terhadap rumusan masalah yang pertama bahwa BRI memenuhi prinsip transparansi berdasar pada tiga kriteria yaitu *Informativeness* (informatif) adalah Pemberian arus informasi mengenai CSR sebagaimana amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Persoan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT BRI Tbk telah mengeluarkan Laporan Tahunan 2018 yang dapat diakses secara lengkap melalui website BRI di <https://bri.co.id/laporan>, *Openness* (keterbukaan) adalah BRI telah menyediakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

bahwa di dalam laporan tahunan perusahaan sekurang-kurangnya memuat mengenai laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Disclosure (pengungkapan) adalah berkaitan dengan laporan keuangan dalam pelaksanaan CSR, pada laporan tahunan PT BRI Tbk tahun 2018 telah menyalurkan dana sebesar Rp163,63 Milyar untuk pelaksanaan program BRI Peduli yang meliputi 7 (tujuh) sektor. Kedua, Akibat Hukum apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan prinsip transparansi dengan cara tidak memuat ketentuan mengenai laporan pelaksanaan CSR yang diamanatkan Pasal 66 ayat 2 huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas bahkan tidak membuat suatu laporan tahunan yang di dalamnya memuat mengenai laporan keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maka secara *argumentum a contrario* Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak akan menyetujuinya. Ketidaksetujuan tersebut membawa konsekuensi sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Hal tersebut dikarenakan Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan.

Hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pertama, Pelaksanaan CSR pada PT BRI Tbk telah memenuhi ketiga unsur transparansi yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan CSR tersebut telah memenuhi prinsip transparansi. Kedua, Akibat hukum apabila PT BRI Tbk tidak memenuhi prinsip transparansi dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan adalah forum pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak akan menyetujuinya. Ketidaksetujuan tersebut membawa konsekuensi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Saran yang dapat diberikan oleh penulis dengan berdasarkan pada permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan kesimpulan diatas yakni hendaknya masyarakat pemangku kepentingan dalam pelaksanaan CSR PT BRI Tbk dapat melakukan pemantauan dan kontrol terhadap pelaksanaan CSR tersebut melalui Laporan Tahunan yang dibuat oleh pihak PT BRI Tbk. Bagi pelaku usaha terutama para pemegang saham untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan PT BRI Tbk apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hendaknya pemerintah bertanggung jawab dan memaksimalkan pengawasan dalam mengawasi perusahaan dalam pelaksanaan CSR terutama agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, serta diharapkan dapat merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial untuk memasukkan indikator transparansi.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARTAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Prinsip Transparansi dalam Perusahaan.....	8
2.1.1. Pengertian Prinsip.....	8
2.1.2. Pengertian Prinsip Transparansi	8
2.2. Tanggung Jawab Hukum.....	10
2.2.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	10

2.2.2 Teori Tanggung Jawab Hukum	11
2.3. Tanggung Jawab sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	13
2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	13
2.3.2 Teori mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	14
2.3.3 Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan	16
2.3.4 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	17
2.4. Good Corporate Governance	18
2.4.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	18
2.4.2 Prinsip-Prinsip dalam <i>Good Corporate Governance</i>	20
2.5. Perusahaan	23
2.5.1. Pengertian Perusahaan	23
2.5.2. Pengertian Perseroan Terbatas	25
2.6. PT. Bank Rakyat Indonesia	26
2.6.1. Gambaran Umum Perusahaan	26
2.6.2. Struktur Perusahaan.....	29
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1. Pelaksanaan CSR pada PT. BRI, Tbk Dikaitkan Dengan Prinsip Transparansi Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	31
3.1.1. Pelaksanaan CSR pada PT BRI, Tbk.....	31
3.1.2. Pelaksanaan CSR pada PT BRI, Tbk dikaitkan dengan prinsip Transparansi dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas	41
3.2. Akibat Hukum PT. BRI, Tbk Apabila Tidak Memenuhi Prinsip Transparansi CSR Perusahaan	46
3.2.1. Acuan Pelaksanaan CSR PT. BRI	46
3.2.2. Akibat Hukum tidak dipenuhinya prinsip transparansi dalam CSR.....	51
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA..... 56



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilar penunjang pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan di bidang ekonomi nasional adalah melalui kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu korporasi atau perusahaan. Perusahaan mempunyai arti suatu aktivitas yang praktikkan secara terorganisir, teratur, selalu dilakukan, bersifat terbuka menggunakan berbagai sarana dan peralatan dalam situasi tertentu dan mempunyai maksud untuk mencari laba keuntungan.¹ Kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan guna mewujudkan cita-cita nasional.

Peningkatan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita nasional dapat dilakukan dengan adanya peran negara untuk mengatur pelaku usaha sebagai bentuk dukungan dan menjamin kepastian hukum pelaku usaha. Pengaturan diwujudkan dalam suatu Undang-Undang secara nasional yaitu melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Sebagai sebuah pilar, Perseroan Terbatas dalam pembangunan ekonomi perlu diberikan landasan hukum yang kuat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dalam suatu negara dengan asas atau prinsip kekeluargaan dan asas usaha bersama. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. UU Perseroan Terbatas harus dapat mewujudkan nilai-nilai kegotong-royongan dalam menjalankan kegiatan usaha melalui lembaga Perseroan Terbatas yang dilandasi moral (akhlaq/budi pekerti yang baik), dan bukan nilai-nilai individualistis materialistis untuk melindungi hak-hak perseorangan pemilik modal.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, cetakan keempat, 2005. Hlm 358.

² Agus Sardjono, *Asas Kekeluargaan Dalam UU Perseroan Terbatas*, Jurnal Nomor 1-2 Tahun XXVIII. Hlm 35.

Implementasi asas kekeluargaan tersebut, salah satunya diaturnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan serta menunjang pembangunan ekonomi yang berguna bagi masyarakat (*stakeholder*), komunitas setempat dan perseroan itu sendiri.. Salah satu bentuk kewajiban perusahaan terhadap *stakeholder* yaitu melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut *Corporate Social Responsibility* atau CSR). Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Ketentuan tersebut memberikan pengertian dalam hal pelaksanaan CSR suatu perseroan terbatas hendaknya dapat memperhitungkan dengan menganggarkan kegiatan tersebut kedalam rencana kerja tahunan perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatutan dalam pelaksanaannya. Kegiatan perseroan yang berupa CSR menjadi wajib apabila perseroan tersebut melaksanakan kegiatan usahanya yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan segala prinsip norma dan nilai dalam masyarakat serta lingkungan dan budaya setempat.

Gagasan CSR, dalam teori tidak lagi berpedoman pada konsep *single bottom line* bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hal tersebut untuk memberikan cerminan bahwa perusahaan tidak boleh hanya memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan dampak sosial dan lingkungannya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas memuat ketentuan CSR pada Pasal 74 yaitu:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Kegiatan CSR perlu diberikan jaminan pelaksanaannya oleh pemerintah.

Oleh karena kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dan memacu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal. Masyarakat yang berada di sekitar perseroan akan diuntungkan dengan terbukanya kesempatan dan saling memberikan kontribusi dalam terbukanya peluang usaha, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta adanya peningkatan standar hidup.³ Dalam implementasi CSR diwajibkan tunduk pada prinsip transparansi.

Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut BRI) merupakan perusahaan perbankan milik negara. Sebagai sebuah perusahaan perbankan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, yaitu memperoleh penghasilan bersih sebesar dua puluh tiga koma lima triliun, meningkat empat belas koma enam persen setiap tahunnya jika dibandingkan pendapatan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar dua puluh triliun koma lima.⁴ Kegiatan PT BRI tersebut, mampu memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan program CSR-nya sebagai komitmen dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

Keuntungan yang besar dalam suatu perusahaan sejalan dengan peningkatan transparansi para pemangku kepentingan untuk berharap dan melakukan peningkatan kepentingan. Profitabilitas yang tinggi memicu para *stakeholder* untuk meningkatkan kepentingan dan harapan akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Adanya transparansi tersebut diharapkan membuka seluas-luasnya informasi mengenai bagaimana suatu CSR tersebut diwujudkan, bagaimana berpartisipasi dalam penggunaannya untuk kepentingan pembangunan serta dapat diawasi secara langsung. latar belakang diatas menjadi ide dan gagasan penulis dalam menyusun skripsi oleh karena penulis mengambil

³ Sitti Murniati. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol. 10 No. 2. 10 September 2013. Hlm 135

⁴ <https://bri.co.id/-/raup-laba-rp-23-5-triliun-efisiensi-dan-fbi-topang-kinerja-bri-di-triwulan-iii-2018> diakses 25 February 2019

judul: “PRINSIP TRANSPARANSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pelaksanaan CSR pada PT. BRI, Tbk Telah Sesuai Dengan Prinsip Transparansi Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?
2. Apa Akibat Hukum PT. BRI, Tbk Apabila Tidak Memenuhi Prinsip Transparansi CSR Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna memperoleh sasaran yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini, maka mempunyai tujuan penulisan menjadi penting. Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Terdapat 2 (dua) tujuan dalam penulisan ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Dalam skripsi ini yang menjadi tujuan umum adalah:

1. Sebagai prasyarat akademis dalam menempuh strata satu dan memperoleh predikat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember sehingga perlu untuk dilengkapi dan dipenuhi.
2. Mengembangkan teori hukum dan menerapkan ilmu dengan dibenturkan dengan fakta yang terjadi pada masyarakat khususnya dalam bidang keperdataan yaitu berkaitan dengan hukum bisnis dan hukum ekonomi dalam upaya mewujudkan pengembangan hukum bisnis khususnya hukum perusahaan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan sebagai informasi awal dalam melakukan kajian selanjutnya bagi mahasiswa atau peneliti pada lingkungan Fakultas Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami Prinsip Transparansi CSR pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dalam Prinsip transparency sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas

2. Memahami dan memberikan gambaran berkaitan dengan akibat hukum PT. BRI apabila tidak memenuhi prinsip transparansi dalam CSR

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian penting untuk diterapkan dalam suatu penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian penulis lebih terarah dengan karya tulis yang ia teliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Dyah Ochtorina Susanti menemukan suatu aturan hukum, pendapat ahli hukum, prinsip atau asas hukum dalam memecahkan persoalan hukum yang sedang dihadapi merupakan definisi dari apa yang dimaksud dengan penelitian hukum.⁵ Menurut Khusbal Vibhute dan Filipos Anynelem penelitian hukum yang pada intinya dibagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian hukum untuk menemukan apa hukumnya mengenai suatu fakta tertentu dan penelitian hukum untuk pengembangan ilmu hukum.⁶ Penelitian hukum untuk menemukan hukum mengenai suatu fakta tertentu menggunakan peraturan-peraturan hukum dan putusan-putusan pengadilan untuk memperoleh jawaban atas isu yang diajukan. Penelitian hukum untuk pengembangan hukum mencari prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum tertentu.

Berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan penulis untuk menghasilkan karya tulis yang sesuai dengan perkembangan yang baru dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang terarah dan sistematis serta konsisten dengan argumentasi, teori dan konsep yang dihasilkan oleh penulis. Maka metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Pada penulisan dan penelitian karya tulis memerlukan suatu tipe penelitian yang dipilih untuk penelitian hukum yang akan ditulis. Terkait dengan hal ini bentuk penelitian hukum yang akan dipilih adalah penelitian dalam hukum normatif atau penelitian dalam hukum empiris.

Pada penelitian skripsi ini penulis memilih menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan atas hukum (*legal Research*), sebab isu hukum yang diangkat oleh penulis memerlukan kajian-kajian

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm 3

⁶ *Ibid*

aturan hukum normative seperti literatur-literatus atau undang-undang yang akan akan dihubungkan dengan isu hukum/permasalahan yang telah diangkat oleh penulis dan mengkaji norma-norma yang terdapat pada hukum positif Indonesia serta yang menjadikan pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini.⁷

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penggunaan pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan pendekatan konseptual dan undang-undang, dimana dalam suatu pendekatan undang-undang (*statute Approach*) yaitu dengan melakukan pengkajian berdasarkan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait dengan masalah hukum yang akan dipecahkan, yang dicari adalah kemantapan atau ketepatan dan keserasian antara suatu ketentuan hukum yang lainnya dengan hasil yang akan digunakan dalam pendapat dalam memecahkan persoalan hukum yang sedang diteliti.⁸

1.4.3. Sumber-Sumber Hukum

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer merupakan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini. Di samping bahan hukum tersebut yang merupakan sumber yang digunakan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau kewenangan merupakan sifat utama yang dimiliki terkait apa yang disebut bahan hukum primer. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, risalah atau catatan resmi pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang itu sendiri merupakan bentuk-bentuk terkait apa yang dimaksud dengan hukum primer.⁹ Adapun mengenai Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁷ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana persada Grup, 2017, Hlm 25

⁸ *Ibid.* Hlm 93

⁹ *Ibid.*, Hlm 141

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Hukum Milik Negara
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan jurnal hukum yang terpublikasi merupakan Bahan hukum sekunder, berupa publikasi meliputi literature, jurnal-jurnal hukum, buku-buku dan komentar ahli hukum atas putusan peradilan¹⁰

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu bahan yang digunakan untuk memperkaya dan menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dalam penggunaannya memiliki beberapa bentuk seperti jurnal non hukum yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan hukum akan tetapi memiliki keterkaitan dengan skripsi ini, seperti buku mengenai ekonomi, kebudayaan, politik dimana hal tersebut digunakan sepanjang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas¹¹. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan non hukum yang berupa penulisan karya ilmiah dan non hukum lainnya.

1.4.4. Analisa Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut ini:

1. Melakukan pemilihan untuk melakukan identifikasi mengenai fakta hukum mana yang masih relevan dengan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;
2. Menginventarisir bahan hukum dan bahan non hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu yang akan dipecahkan;

¹⁰ *Ibid*, Hlm 141

¹¹ *Ibid*, Hlm 141

3. Mengkaji isu hukum yang akan diajukan dengan bahan hukum dan non hukum yang dikumpulkan;
4. Membuat konklusi yang bersifat memecahkan masalah permasalahan hukum;
5. Preskripsi diberikan dengan dasar argumentasi yang telah dibangun dalam suatu kesimpulan.

Hasilnya akan ditarik disimpulkan dengan menyimpulkan pembahasan dengan metode deduksi yang bersifat umum menuju khusus dengan harapan dapat memberi preskripsi mengenai apa yang seharusnya dapat digunakan berkaitan dengan masalah yang akan pecahkan.¹²

¹² *Ibid*, Hlm 141

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prinsip Transparansi dalam Perusahaan

2.1.1. Pengertian Prinsip

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti terkait prinsip asas kebenaran yang digunakan sebagai dasar dalam bertindak dan berfikir. Sementara prinsip sendiri diartikan sebagai suatu kondisi yang harus dapat dilakukan eksekusi. Dapat juga diartikan sebagai panduan dalam melakukan tindakan untuk berperilaku dasar. Prinsip dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan, itu dapat pula dijadikan acuan dalam berproses dan juga digunakan sebagai pencapaian dalam suatu target.¹³

Prinsip merupakan suatu pernyataan yang bersifat suatu kebenaran atau fundamental secara umum maupun individual yang digunakan oleh sekelompok atau seseorang untuk melakukannya sebagai kerangka dalam bertindak atau pedoman dalam berfikir. Perubahan ataupun perkembangan merupakan sebuah prinsip yang dapat menjadi roh, dan pemaknaan atau pengalaman dari suatu subjek atau objek tertentu dan menjadikannya untuk dapat diakumulasi.

2.1.2. Pengertian Prinsip Transparansi

Andriyanto berpendapat bahwa keterbukaan secara menyeluruh, sungguh-sungguh, dan tempat yang diberikan kepada partisipasi aktif dalam proses pengelolaan publik sebagai sumberdaya dari seluruh lapisan masyarakat dalam prosesnya.¹⁴

Mardiasmo berpendapat bahwa karakteristik transparansi yang harus diperhatikan meliputi transparansi dalam pelayanan publik merupakan suatu prinsip, siap menerima masukan dan kritikan dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam karakteristik transparansi dapat dijelaskan.¹⁵

¹³ <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-dan-perbedaan-antara-prinsip-konsep-serta-fakta-lengkap/> diakses tanggal 14 Mei 2019

¹⁴ Andriyanto, N, *Good E-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*, Banyu Media Publishing, Malang, 2007. Hlm 20

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta. 2004, Hlm 19

1. Informativeness (informatif). Arus informasi yang diperoleh mengenai data, fakta, prosedur, mekanisme informasi yang jelas dan akurat kepada stakeholder.
2. Openness (keterbukaan). Siapa saja dapat melakukan akses data publik dalam keterbukaan informasi publik guna memperoleh informasi. Dalam transparansi setiap informasi yang dapat diakses publik dilakukan akses terhadap setiap pengguna informasi publik dan harus bersifat terbuka, selain suatu informasi-informasi yang oleh undang-undang dikecualikan.
3. Disclosure (pengungkapan). Kinerja dan aktifitas finansial dapat dilakukan pengungkapan kepada masyarakat atau publik. Dua bentuk pengungkapan diri yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan bentuk pengungkapan melalui standar badan pengawas dan peraturan akuntansi yang dilakukan perusahaan diluar kewajibannya

Menjalankan objektivitas dalam menjaga bisnis, perusahaan harus dapat memberikan akses yang mudah dipahami oleh pemangku penertangan dengan penyediaan material dalam penyediaan informasi secara material. Dalam hal yang penting untuk kreditur, pemangku kepentingan dan pemegang saham dalam pengambilan saham. Perusahaan harus mengambil inisiatif dalam isyarat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam pengungkapannya.

a. Pokok Pedoman Pelaksanaan¹⁶

1. Akurat, jelas, tepat waktu, dan memadai, dan bisa diperbandingkan, kemudahan pemangku kepentingan dalam mengakses berdasarkan haknya merupakan keharusan perusahaan dalam menuediakan informasi.
2. Kondisi perusahaan dapat dipengaruhi dari sistem manajemen resiko yang dalam dalam perusahaan, pengendalian internal dan sistem dalam pengawasan serta dalam pelaksanaan GCG dalam menjamin tingkat peatutatannya. Tidak terbatas pada misi dan visi, susunan dan kompensasi pengurus, kondisi keuangan, kepemilikan saham, pemegang saham pengendali dan strategi perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota dalam suatu Dewan Komisaris

¹⁶ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006. Hlm 5

dalam suatu perusahaan beserta anggota keluarganya merupakan informasi yang harus diungkapkan. sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

3. Rahasia Perusahaan didasarkan atas hak-hak pribadi, peraturan perundang-undangan, hak-hak pribadi sebagai suatu prinsip keterbukaan dengan tidak mengurangi ketentuan terkait kerahasiaan perusahaan.
4. Pemangku kepentingan perlu diberitahukan secara proporsional yang dikomunikasikan secara tertulis.

2.2. Tanggung Jawab Hukum

2.2.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewajiban dalam menanggung mengenai apa yang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan terhadap apa apa saja yang terjadi. Kamus hukum memberikan arti terkait tanggungjawab yaitu konsekuensi atau akibat kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan seseorang yang berkaitan dengan perbuatannya yang terkait dengan moral atau etika. Selanjutnya Titik Triwulan memberikan pendapat harus terdapat dasar dalam pertanggungjawaban, dalam hal ini timbulnya bagi seseorang mengenai hak hukum menyebabkan tuntutan bagi orang lain yang sekaligus merupakan hal yang diwajibkan atas dilahirkannya hak orang lain mengenai pertanggungjawaban dalam memberi.¹⁷

Teori dasar dalam hukum perdata membagi pertanggungjawaban kedalam dua bentuk yaitu resiko dan kesalahan. Dengan demikian dasar kesalahan dikenal dengan pertanggungjawaban (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban resiko atau tanggungjawab secara mutlak (*strick liability*) dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Seseorang dipertanggungjawabkan karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain sebagai suatu prinsip dasar dalam pertanggungjawaban kesalahan.

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

Sebaliknya konsumen sebagai penggugat tidak dapat diwajibkan lagi bertanggungjawab akan tetapi produsen langsung yang bertanggungjawab sebagai bagian dari resiko usaha yang dijalaninya sebagai prinsip tanggungjawab resiko.

2.2.2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggungjawab hukum Abdulkadir Muhammad berpendapat perbuatan melanggar hukum merupakan tanggungjawab (*tort liability*) yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori teori, yaitu :¹⁸

- a. Tanggungjawab sebagai sengaja dilakukan dengan berakibat pada perbuatan melanggar ketentuan hukum (*intentional tort liability*), kegiatan merugikan penggugat yang dilakukan oleh tergugat dengan sedemikian rupa bahwa kerugian yang ditimbulkannya akibat dari perbuatan tergugat.
- b. Kelalaian (*negligence tort liability*) sebagai bentuk tanggungjawab akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum, bercampur baurnya (*interminglend*) antara moral dan hukum yang saling terkait dengan didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*).
- c. Persoalan kesalahan (*strick liability*) yang merupakan tanggungjawab mutlak perbuatan melanggar hukum sebagai suatu akibat, dengan dasar perbuatan baik tidak sengaja maupun sengaja yang berarti tanggungjawab yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatannya meskipun bukan kesalahannya..

Dasar dalam suatu teori hukum memberikan pengertian bahwa setiap orang dalam hal ini juga pemerintah tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan baik yang ditimbulkan bukan karena kesalahan maupun yang ditimbulkan karena kesalahan. Teori tersebut memunculkan teori-teori lain seperti teori pertanggungjawaban hukum berupa tanggungjawab administrasi, tanggungjawab pidana dan tanggungjawab perdata. Perbuatan melawan hukum dapat dijabarkan dalam tiga teori mengenai ilmu hukum sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai perbuatan melawan hukum

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm.503

2. Tanpa kesalahan sebagai perbuatan melawan hukum (meskipun bukan unsur kelalaian ataupun unsur kesengajaan)
3. Kelalaian sebagai perbuatan melawan hukum kelalaian

Berdasarkan teori tersebut diatas timbul beberapa teori model pertanggungjawaban hukum yakni:

1. Unsur kesalahan sebagai bentuk tanggungjawab (Kelalaian maupun kesengajaan) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara
2. Kelalaian sebagai unsur kesalahan khusus kelalaian sebagai bentuk tanggungjawab diatur dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara.
3. Mutlak sebagai tanggungjawab (tanpa adanya kesalahan) diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara tertuang sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan yang diwajibkan yang berarti seseorang haruslah bersalah (liability based on fault). Jika tidak ada unsur kesalahan padanga tidak ada pertanggungjawaban hal ini dapat disebut Asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (fault) dengan demikian dalam ilmu hukum disebut Teori Tortius Liability atau Liability based on fault.

Pihak yang melakukan penuntutan ganti rugi dengan demikian penggugat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara “untuk meneguhkan haknya ataupun menepis hak orang lain dalam penunjukan kedalam suatu kejadian, maka setiap orang yang mempunyai hak wajib membuktikan adanya suatu peristiwa atau hak tersebut.”

Disamping prinsip pertanggungjawaban berbasis kesalahan diatas yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat pula wanprestasi sebagai dasar pertanggungjawaban suatu contractual liability dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yaitu sebagai berikut : “lalai dalam memenuhi kewajiban atas terjadinya suatu perikatan yang mana telah dinyatakan lalai dalam melakukan penggantian biaya, bungan atau kerugian karena tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau jika sesuatu yang dilakukan atau hanya dilakukan atau diberikan

dan hanya diberikan dalam suatu waktu yang suatu waktu yang telah ditetapkan atau disepakati”.

2.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Konsep yang sering digunakan oleh praktisi hukum, Corporate Sosial Responsibility (CSR) belum memiliki arti yang tetap dan tidak bercabang. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, satu lembaga internasional yang terdiri tahun 1995 dan memiliki lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara mendefinisikan CSR sebagai “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large*” atau tindakan secara etis sebagai komitmen pengusaha terhadap dunia usaha, kontribusi dalam peningkatan secara ekonomi untuk secara legal beroperasi dan berkontribusi, peningkatan masyarakat secara luas dan komunitas lokal dengan peningkatan kualitas keluarga dan karyawannya secara bersamaan.

Bentuk yang berbeda dari definisi CSR dikemukakan World Bank, yang memandang CSR sebagai “*The commitment of business of contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve of life, in ways that are both good for business and good for development*”. Atau perusahaan berkomitmen mengenai ekonomi berkelanjutan untuk memberikan kontribusi, karyawan dengan satu komunitas setempat, masyarakat umum dan keluarga mereka melalu skema tanggungjawab dalam peningkatan kualitas melalui cara yang bermanfaat.¹⁹

Sedangkan definisi CSR di Indonesia, ditinjau dari sisi etimologis CSR kerap diterjemahkan sebagai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Pentingnya CSR untuk dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia


¹⁹ <http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/4811061129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html> Diakses tanggal 26 Maret 2019

ditunjukkan dengan di elaborasikannya pengaturannya mengenai CSR pada peraturan perundang-undangan, diantaranya melalui:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Hukum Milik Negara, dan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.3.2 Teori mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Buku berjudul “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” karangan John Elkington pada tahun 1997 mengungkapkan mengenai perkembangan *social justice, environmental quality* dan *economic prosperity* dalam konsep triple bottom line, dan. Elkington Prinsip 3P merupakan hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pandangan bagi perusahaan yang berkelanjutan. Kesejahteraan lingkungan dan masyarakat harus diberikan kontribusi aktif bagi perusahaan dalam memperhatikan dan menjadi bagian dalam kesejahteraan.²⁰ Berikut ini adalah hubungan yang dapat menjelaskan ketiga konsep tersebut:



²⁰ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT Gramedia, Jakarta, 2007. Hlm 27

Aspek ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai dalam suatu kondisi keuangannya saja, namun dalam aspek lingkungan dan sosial perlu diperhatikan. *Single bottom line* tidak lagi dapat dihadapkan pada pijakan dalam bertanggungjawab dalam suatu gagasan tersebut.²¹

Konsep *planet* ((lingkungan), *profit* (keuntungan), dan *people* (masyarakat) yang disingkat dengan konsep 3P yang menjadikan hubungan ideal diantaranya yang seimbang diantaranya, yang tidak hanya satu elemen saja yang dipentingkan. Beberapa perusahaan dapat terganggu keberlanjutan proses bisnisnya. Tidak boleh perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata, hal tersebut bisa saja dapat dibenarkan akan tetapi rusaknya lingkungan serta masyarakat yang terabaikan oleh keberlangsungan perusahaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam keberlangsungan bisnisnya. Hal tersebut terjadi karena keseimbangan dalam 3P tidak terjaga. Jika masyarakat mengganggu proses bisnisnya sendiri maka akan muncul gangguan lainnya.²²

1. *Profit* (keuntungan) Profit adalah tujuan utama dan menjadi unsur paling penting atas usaha yang dilakukannya. Tambahan pendapatan yang biasanya dapat digunakan bagi kepentingan usahanya guna menjamin keberlangsungan usahanya yang pada hakikatnya disebut profit. Peningkatan efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas dapat digunakan guna meningkatkan dan mendongkrak profit, perusahaan yang kompetitif dapat digunakan untuk memberikan tambahan nilai tambah semaksimal mungkin.²³
2. *People* (masyarakat sekitar), Perusahaan harus menyadari bahwa pemangku kepeeningan salah satunya juga masyarakat yang sangat penting, dengan adanya dukungan masyarakat, perkembangan masyarakat sekitar sangat diperlukan, keberlangsungan, dan keberadaan perusahaan menjadi bagian terpenting dalam lingkungan dan masyarakat. Komitmen perusahaan diperlukan guna memberikan jaminan manfaat kepada mereka. Dampak positif dapat diberikan

²¹ *Ibid.* Hlm 33

²² Prastowo, Joko & Huda, Miftahul, Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis, Yogyakarta: Samudera Biru, 2011. Hlm 27.

²³ Wibisono, Op. Cit. Hlm 33

perusahaan kepada masyarakat apabila melaksanakan kegiatan tersebut. Maka dari itu perlu bagi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tersebut.²⁴

3. *Planet* (lingkungan), merupakan segala aspek yang berkaitan dengan berkaitan dengan manusia. Sebab akibat merupakan hubungan manusia dengan lingkungan, apabila manusia melakukan perawatan dan menjaga lingkungan manfaat tersebut akan dapat dirasakan oleh manusia. Akan tetapi banyak manusia yang kurang peduli dengan lingkungannya. Kondisi demikian terjadi karena manusia tidak melihat keuntungan secara langsung dalam pemanfaatan lingkungannya. Pelaku industri lebih fokus dalam mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya daripada melakukan pemeliharaan lingkungan sehingga lingkungan tidak lestari. Dengan melakukan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, memperoleh keuntungan lebih bagi perusahaan, terutama dalam hal kenyamanan, ketersediaan sumberdaya yang memadai, kesehatan dalam keberlangsungannya.²⁵

Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Namun demikian, jika melakukan pelestarian lingkungan akan lebih memberikan manfaat lebih di masa mendatang hal tersebut karena perusahaan memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Dalam konsep teori *triple bottom line* atau 3BL, yakni *planet*, *people*, dan *profit*. Dengan kata lain, “jantung hati” bisnis bukan hanya *profit* (laba) saja, akan tetapi juga *people* (manusia) dan *planet* (lingkungan).²⁶

2.3.3. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan

Menurut Goyder, *Corporate Social Responsibility* (CSR) terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:²⁷

²⁴*Ibid.* Hlm 34

²⁵ *Ibid.* Hlm 37

²⁶ *Ibid.* Hlm 37

²⁷ <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/3mnpdf/0820113013/bab2.pdf>, Diakses pada hari Selasa, Tanggal 22 April 2014, Pukul 08.51 WIB

1. Komunitas dan lingkungan alam misalnya merupakan bagian dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap lingkungan diluar perusahaan atau mempunyai kaitan dengan lingkungan di luar perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan tindakan dengan program dan nilai yang menjadi acuan dalam melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
2. Penerapan dalam komunitas sebagai wujud tindakan yang dilakukan dengan suatu tindakan berdasar keadaan sosial dalam lingkungannya yang mengarah pada tipe ideal yang menjadi nilai dalam perusahaan yang digunakan dalam mewujudkan tindakan yang sesuai. Tujuan perusahaan dapat di interpretasikan kedalam ekspresi atas nilai-nilai yang dibangun terhadap seluruh hubungan. Apa yang ada dalam perusahaan diartikan sebagai suatu nilai-nilai.

Budimanta berpendapat, dua orientasi yang dimiliki dalam program CSR yaitu :²⁸

1. Di dalam, yaitu CSR suatu yang diberikan kepada komunitas yang berbentuk tindakan atas suatu program.
2. Di luar, yaitu CSR suatu yang dapat digunakan sebagai tipe ideal yang diwujudkan dalam nilai-nilai dalam perusahaan yang dapat diterapkan dan diwujudkan dalam tindakan yang sesuai dengan keadaan sosial terhadap komunitas dilingkungannya.

2.3.4. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Landasan hukum yang mengatur ketentuan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Program usaha kecil dengan pola kemitraan dan pembinaan lingkungan (PKBL) merupakan aktivitas sosial. Memiliki dua bentuk yang terdiri atas suatu program penguatan usaha kecil melalui simpan pinjam dana yang bergulir

²⁸ *Ibid*

dan dalam bentuk pendampingan yang disebut sebagai suatu pola kemitraan dalam suatu program bina lingkungan atau program pemberdayaan.

- b. Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 yang berisi peraturan mengenai di wajibkannya melakukan CSR. Apabila terdapat permasalahan terkait dengan CSR dan perusahaan maka direksi yang bertanggungjawab dalam permasalahan tersebut.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Suatu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan melekat dalam setiap penanaman modal dalam menciptakan hubungan yang sesuai dengan budaya, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat merupakan pengertian dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam penjelasan Pasal 15 huruf b undang-undang tersebut.
- d. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p). ketentuan pokok yang harus dimuat dalam suatu kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengenai jaminan hak masyarakat adat dan masyarakat dilingkungan perusahaan tersebut.

2.4 Good Corporate Governance

2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance

GCG adalah singkatan dari *Good Corporate Governance* yang digunakan untuk kepentingan terciptanya konsistensi, efisiensi dan transparansi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Negara sebagai pembuat kebijakan, pelaku pasar yang berperan dalam dunia usaha, dan masyarakat sebagai pengguna produk, tiga pilar tersebut dapat digunakan dalam mendukung konsep GCG. Prinsip-prinsip tersebut harus digunakan dalam mendukung GCG dengan pilar-pilar sebagai berikut:²⁹

1. Negara beserta alat-alatnya harus mampu membentuk kebijakan berupa regulasi atau kebijakan guna menopang tercapainya lingkungan usaha

²⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Loc.Cit. Hlm 3*

yang transparan, efisien yang sehat. Pelaksanaan pembentukan regulasi dan melakukan penegakan hukum secara konsisten.

2. GCG dijadikan sebagai pedoman pelaku usaha dalam melakukan pelaksanaan usahanya.
3. Penting dalam menunjukkan sikap kepedulian dalam melakukan kontrol sosial (*social control*) secara bertanggungjawab dan konsisten serta objektif karena dalam dunia usaha disebut sebagai masyarakat yang menggunakan produk dan jasa.

Istilah GCG muncul dan lahir dari pemisahan antara manajemen korporasi dan pemilik korporasi. Dalam teori tersebut terdapat dua teori utama yaitu *agency theory* dan *Stewardship theory*. *agency theory* merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Michael Johnson yang beranggapan bahwa pengaturan suatu perusahaan penyalur bagi pemegang saham sebuah perusahaan, agen suatu perusahaan dapat bertindak sendiri dengan penuh dengan kesadaran bahwa dapat bertindak atas kemauan sendiri. Hal tersebut tidak didasari atas tindakan yang arif, adil dan bijaksana bagi pemegang saham. Pemegang saham sebagai suatu agen sedangkan pemilik sebagai prinsipal. Menyusun desain kontrak guna menyelaraskan kepentingan antara agen dan pemegang saham agar tidak terjadi konflik kepentingan merupakan inti dari *Agency Theory*. *Stewardship theory* manusia dapat dipercaya yang merupakan asumsi dari filosofi, mampu bertanggungjawab memiliki integritas, tidak berpihak dan kejujuran.³⁰

Agency Theory mendapatkan respon positif dari masyarakat karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada saat ini. Dalam konteks GCG memiliki kaitannya dan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan dengan kepatutan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Semua pemangku kepentingan dapat memperoleh nilai tambah (*value added*) untuk semua pemangku kepentingan yang secara definitif merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Konsep ini menekankan dua hal, pertama hak memperoleh informasi bagi pemegang hak pemegang saham yang penting dan tepat waktu, kedua, secara akurat kewajiban perusahaan dalam pengungkapannya

³⁰ Scott, W.R, *Financial Accounting Theory*, Prentice Hall Edition, New Jersey, 1997.

(*disclosure*), secara sesuai dengan jadwal, transparan dan akurat terhadap semua informasi pemangku kepentingan, kinerja perusahaan, dan kepemilikan.

2.4.2 Prinsip-Prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG)

Asas yang dapat dipastikan oleh perusahaan dalam suatu konsep perusahaan yang baik diterapkan pada setiap konsep bisnis terhadap semua jajaran perusahaan. Responsibility, akuntabilitas, independensi, kewajaran serta transparansi yang merupakan asas GCG yang diperlukan dalam upaya untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan usaha (*sustainability*) suatu perseroan dengan memberikan ruang kepada pemangku kepentingan. Asas dalam GCG tersebut meliputi:³¹

1. **Transparansi** (*Transparency*)

a. **Dasar Prinsip**

Dalam upaya menegakkan objektivitas dalam melakukan kegiatan usaha, kesesuaian informasi dan substansi dengan suatu metode yang mudah dijangkau dan dimengerti oleh pemangku kepentingan. Tidak hanya apa yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi perusahaan harus dapat mengambil langkah yang inisiatif dalam mengungkap persoalan. Hal penting dalam pengambilan keputusan perusahaan oleh kreditur, pemegang saham dan berbagai kepentingan.

b. **Pokok Pedoman Pelaksanaan**

- 1) Informasi yang dilakukan secara tepat waktu, jelas dan memadai serta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, informasi yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan merupakan suatu informasi yang disediakan oleh perusahaan.
- 2) Tidak terbatas pada misi dan visi atau sasaran perusahaan dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan berbagai bentuk kompensasi pengurus, kepemilikan saham oleh anggota direksi, pemegang saham pengendali dan anggota komisaris dan perusahaan lainnya, sistem pengendalian internal dan sistem pengawasan, sistem dan pelaksanaan GCG serta

³¹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Loc Cit.* Hlm 5

tingkat kepatutan dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan merupakan informasi yang harus diungkapkan.

- 3) Kewajiban tidak boleh terbatas pada apa yang dianut oleh perusahaan dengan tidak mengurangi asas prinsip keterbukaan dengan pemenuhan kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan.
- 4) Secara proporsional perlu juga dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan terhadap kebijakan perusahaan yang harus tertulis.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

a. Dasar Prinsip

Transparan dan wajar merupakan prinsip dalam mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan dengan wajar. Perusahaan oleh karena itu perlu di kelola dengan wajar dan benar, sesuai dengan kepentingan perusahaan dan terukur pada pemegang saham dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai syarat dalam upaya mencapai kinerja yang berkesinambungan.

b. Pokok Pedoman Pelaksanaan

- 1) Tugas dan tanggungjawab perusahaan masing-masing harus selaras dengan nilai-nilai dan misi visi perusahaan sebagai organ dan secara jelas dan transparan ditunjukkan oleh karyawan sebagai suatu strategi perusahaan.
- 2) Kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya harus di yakini perusahaan dan dalam pelaksanaan dan perannya sesuai dengan GCG dan perusahaan dan karyawannya mempunyai kemampuan untuk itu.
- 3) Pengendalian internal yang efektif dalam melakukan pengelolaan perusahaan harus dapat dipastikan dimiliki oleh perusahaan.
- 4) Sasaran usaha perusahaan mengharuskannya memiliki ukuran kinerja untuk dapat memenuhi semua jabatan dan jajaran perusahaan yang konsisten dan sesuai dengan sasaran perusahaan dengan memberikan penghargaan dan sanksi yang jelas.

- 5) . Semua organ perusahaan harus melaksanakan sesuai dengan nilai dan etika yang dimiliki perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

a. Prinsip Dasar

Tanggungjawab pada lingkungan dan masyarakatnya harus dimiliki oleh perusahaan untuk mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dan jangka mendapatkan pengakuan menjadi perusahaan masyarakat yang baik

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Prinsip ketelitian dan untuk menjamin kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang ada serta anggaran dasar perusahaan dan berbagai kebijakankebijakan yang dikeluarkan perusahaan harus dapat dipegang oleh organ perusahaan itu sendiri.
- 2) Kepedulian terhadap lingkungan dalam kelestarian dan masyarakat disekitar perusahaan dengan melakukan pembuatan pelaksanaan dan perencanaan yang memadai merupakan bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

a. Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat dikelola secara independen sehingga akan tercipta lingkungan perusahaan yang sehat sehingga tidak saling mendominasi yang dapat di campuri urusannya oleh orang lain.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Dominasi oleh pihak lain harus dihindari terjadinya oleh organ perusahaan masing-masing, bebas dari tuntutan kepentingan lain dan pengaruhnya, benturan kepentingan terbebas dan tekanan atau pengaruh dari segalanya, sehingga bersifat objektif dari pengambilan keputusan yang dapat dilakukan
- 2) Tugas dan fungsinya perusahaan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh masing-masing organ perusahaan dan mematuhi ketentuan regulasi

yang berlaku, tidak melempar tanggungjawab dan saling mendominasi satu dengan lainnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

a. Prinsip Dasar

Pemegang saham harus senantiasa diperhatikan begitupun dengan pemangku kepentingan lainnya yang ditekankan pada pemberian kesempatan oleh perusahaan secara wajar atau setara satu dengan lainnya.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Perusahaan harus menjamin kepada pemangku kepentingan dalam memberikan kesempatan untuk berpendapat atau masukan kepada perusahaan bagi kepentingan perusahaan dan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya sesuai dengan prinsip transparansi atau keterbukaan dengan masing-masing lingkup kedudukan.
- b. Perusahaan harus memperlakukan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Pemangku kepentingan harus memberikan perlakuan yang wajar bagi perusahaan dalam menerima karyawan baik secara gender perlakuan yang baik kondisi fisik ras agama golongan secara proporsional tanpa terkecuali.

2.5 Perusahaan

2.5.1. Pengertian Perusahaan

Lebih luas istilah pedagang menggantikan istilah perusahaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 WfK lama. Merupakan istilah yang menggantikan istilah pedagang dengan perusahaan. Orang dahulu banyak yang sebenarnya menjalankan perusahaan akan tetapi hanya disebut dengan menjalankan perdagangan Menurut ketentuan pasal 2 KUHD lama sebagaimana S. 1938 nomor 276. lama.³²

banyak sarjana berpendapat bahwa mengenai pengertian perusahaan seperti Molengraf, dalam buku R. Soekardono berpendapat bahwa perusahaan

³² R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama)*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, Hlm 19

adalah apa yang terus-menerus dilakukan sebagai suatu perbuatan, yang diperjualbelikan dengan cara Berniaga, dengan cara saling menukar barang atau dengan mengadakan perjanjian jual beli perdagangan. Polak berpendapan sama dengan Molenggraff, yang dikutip dalam buku Abdul Kadir Muhammad, yang menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat disebut dengan perusahaan apabila ia telah memperhitungkan untung dan ruginya laba bersih dan laba kotor nya yang bisa diperkirakan dan dicatat dalam suatu pembukuan perdagangan.³³

Pendapat tersebut memberikan tambahan unsur pembukuan pada setiap unsur-unsur lainnya yang telah dikemukakan mengenai teori tentang perusahaan. Di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangank bahwa yang disebut dengan perusahaan adalah suatu perbuatan yang terus-menerus dan tidak terputus-putus terang dan benerang, mencari laba dalam kedudukan tertentu. Kegiatan ekonomi tersebut merupakan kegiatan dalam rangka mencari untuk yang dilakukan dengan tujuan tersebut.³⁴ Perusahaan, menufrut pemberntuk Undang-Undang adalah perbuetaan yang dilaekukan secrara tidak terputus-putus, teranrg-terangan, dalam kedudukan terterntu dan untuk merncari laba.³⁵ Kegiatan yang dilakrukan dengran maksurd untuk mrencari keuntunrgan tersebut termrasuk kergiatan ekornomi.

Banyak ahli memperkuat definisi tersebut dalam lingkup hukum dagang ataupun hukum bisnis dalam rumusan-rumusan definisi mengenai perusahaan, seperti Sri Rezeki Hartono yang berpendapat bahwa suatu hakekat dari kegiatan dalam menjalankan ekonomi adalah kegiatan menjalankan suatu perdagangan atau kandungan suatu perusahaan beberapa pengertian bahwa yang dimaksud dengan apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah:³⁶

1. Tidak terputus-putus dalam pengertian berlangsung secara terus-menerus

³³ *Ibid*, Hlm 21.

³⁴ *Ibid*. Hlm 8

³⁵ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1999, Hlm 2

³⁶ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 4. R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I* (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983, Hlm 20.

2. Sah atau ilegal yang berarti Hal tersebut dilakukan secara terang benderang³
3. kegiatan tersebut baik orang lain atau diri sendiri dapat memperoleh keuntungan oleh karenanya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Kewajiban pendaftaran perusahaan sendiri memberikan definisi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1982 yaitu sebagai berikut::

“setiap bentuk usaha yang dijalankan oleh perusahaan merupakan tipe usaha yang dilakukan secara berulang dan jalankan berdasarkan Prinsip kinerja dan bekerja keras serta laba atau keuntungan diperoleh sebagai tujuan yang sebesar-besarnya dilakukan dalam wilayah negara Indonesia”.

Jika dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat dikatakan lebih sempurna terdapat tambahan adanya pengertian tipe usaha atau badan usaha yang merupakan segala jenis usaha dalam pengertian dalam bidang perekonomian yang dilakukan dengan kegiatan merupakan tambahan dari pada Pengertian tersebut, akan tetapi dalam unsur-unsur tersebut juga terpenuhi.³⁷

Perusahaan dokumen dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan undang-undang nomor 8 tahun 1997 yaitu:

“Diri Jo sisworo Soedjono berpendapat bahwa apa yang disebut dengan perusahaan terbatas adalah yang didirikan dalam suatu perjanjian berbentuk badan hukum, yang dalam seluruhnya merupakan kegiatan usaha modal dasar seluruhnya atau sebagian daripada saham tersebut serta memenuhi segala apa yang diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah dengannya dan dalam suatu peraturan pelaksanaannya”.

2.5.2. Pengertian Perseroan Terbatas

Sejak kitab undang-undang hukum dagang di Indonesia diperlakukan sempat mengalami titik stagnan dalam sejarah perkembangan mengenai perseroan terbatas yaitu pada masa Hindia Belanda pada saat itu tahun 1848 di mana Belanda menerapkan asas konkordansi. Perusahaan perseroan terbatas baru ada dan terbentuk pada tahun 1995 hal tersebut ditandai dengan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang merupakan

³⁷ Abdul Kadir, *Op Cit* Hlm 9

perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai Apa yang disebut dengan perseroan Apa yang dimaksud dengan perseroan tersebut pada dua belas tahun kemudian pemerintah Indonesia melakukan perubahan yang kedua kalinya dengan menerbitkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menggantikan undang-undang sebelumnya dan berlaku sampai hari ini..³⁸

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantie beginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.³⁹

Perubahan kedua kalinya tersebut secara kelembagaan mengatur mengenai apa-apa saja yang diatur dalam perseroan terbatas. Yang mampu mencerminkan corak dan tolak belakang karakter dengan apa yang dihadapkan dalam dinamisnya karakter ekonomi dinamis dan cair.⁴⁰ Badan hukum berbentuk perseroan yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian seluruhnya atau sebagian sahamnya dilakukan dengan modal saham Dalam melakukan kegiatannya, dan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut dengan perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang didirikan dan berbentuk badan hukum oleh sekelompok orang atau beberapa orang, dengan modal saham atau tertentu yang didalamnya dimiliki

³⁸ Soedjono Dirjosisworo, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

³⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. KBI, Jakarta, 2000, hlm.127.

⁴⁰ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12

oleh satu atau lebih orang saham dan bertanggung jawab apa yang dimilikinya sampai jumlahnya yang sangat terbatas tersebut.

2.6 PT. Bank Rakyat Indonesia

2.6.1 Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan terbatas Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang selanjutnya disebut dengan bank BRI mulai beroperasi dan didirikan secara komersial pada tanggal 18 desember 1968 hal tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 1968. Tepat pada tanggal 29 April 1992 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Bank Rakyat Indonesia berbentuk badan hukum diubah dari perseroan terbatas. Pengalihan BRI menjadi perseroan didokumentasikan dalam suatu akta perseroan nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 melalui Muhaimin Salim sebagai notaris yang sebelumnya telah disahkan oleh Kementerian kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor c26584. Arti. 0 1. 01.30. 92 yang pada tanggal 12 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam suatu berita acara Republik Indonesia Nomor 17 tambahan nomor 34 a tanggal 12 September 1993 titik melalui suatu anggaran dasar Bank Negara Republik Indonesia yang diubah dalam keputusan akta Nomor 8 Tahun 1999 melalui notaris Imas Fatimah jangka waktu berdirinya perseroan dalam pasal 2 dan pasal 3 Apa yang dimaksud dengan suatu kegiatan usaha dan tujuannya setelah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan oleh karena itu telah disahkan oleh Kementerian kehakiman Republik Indonesia Nomor C3 2593 1.1.0 1.30 4.2.9 8 pada tanggal 14 November 1998 dan telah diumumkan dalam berita acara Negara Republik Indonesia nomor 87, tambahan nomor 7 267 tanggal 27 Oktober 1999 dan akta Nomor 8 tanggal 4 Oktober 2003 melalui notaris Imam Fatimah titik antara lain mengenai status dan penyesuaian status perusahaan dengan suatu perundang-undangan pasar modal dengan demikian telah disahkan dalam suatu peraturan Kementerian kehakiman dan hak asasi manusia pada waktu itu dengan surat keputusan nomor C 23 267 h t. 01.04. T h. Tahun 2003 tertanggal 7 Oktober 2004 dan telah diumumkan dalam suatu

berita acara Negara Republik Indonesia Nomor 89 + negara nomor satu 1053 ntar tanggal 5 Oktober 2003.⁴¹

Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia pada tanggal 15 November 2000 nomor 5/1 17/d p w b 2/3 pwpb 24 tentang "SK penunjukan BRI sebagai bank umum devisa" , sebagai Bank devisa Bank BRI telah melalui surat dewan moneter nomor/bri/328 tertanggal 26 November 1956.

Berdasarkan suatu akta nomor 52 tertanggal 27 Mei 2008 notaris fathiah Helmi telah memberikan perubahan mendasar dalam suatu anggaran dasar bank Republik Indonesia antara lain untuk melakukan penyesuaian apa yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan dalam suatu peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan memiliki fungsi dan berfungsi pada tanggal 1 Januari 2013 yang didirikan dalam suatu peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 X titik-titik 1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik " , telah mendapatkan dan telah disetujui oleh peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dengan nomor surat nomor A. 4 8 3 3 3 titik a. 01.02 tertanggal 5 agustus 2008 pada tahun 2008 dan melalui pengumuman berita acara Negara Republik Indonesia Nomor 69 dan tambahan berita acara Negara Republik Indonesia nomor 23 079 tertanggal 26 Agustus 2009.

Perubahan-perubahan yang telah dilakukan melalui bank anggaran dasar negara Republik Indonesia titik dalam perubahan terakhir yang diukur rekomendasikan dalam suatu akta fathiah Helmi tertanggal 22 Maret 2008 Nomor 50 mengenai perubahan-perubahan terhadap apa yang diatur dalam ketentuan pasal 7 pasal 8 pasal 12 dari anggaran dasar Bank Negara Republik Indonesia Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Dalam suatu proses persetujuan dan perubahan terakhir dalam peraturan Kementerian Republik Indonesia dan Kementerian hak asasi Republik Indonesia.

⁴¹ PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), *Laporan Keuangan Konsolidasi Interim Tanggal 30 September 2018*.
<https://bri.co.id/documents/20143/343193569/Long%20Form%20September%202018%20Final%20Released.pdf> Diakses tanggal 27 February 2019 , Hlm 11.

Pasal 3 anggaran dasar bank Republik Indonesia yang telah mengalami perubahan tersebut didasarkan dalam ruang lingkup suatu kegiatan bank Republik Indonesia yang melakukan badan usaha di bidang perbankan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan menerapkan suatu prinsip perseroan terbatas yang menampilkan nilai-nilai perseroan titik bank Republik Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia selaku pemegang saham mayoritas harus tumbuh dan berikan contoh bagi pelaku usaha pelaku usaha perbankan lainnya.

2.6.1. Struktur Perusahaan

BRI memiliki kantor pusat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kavring 44-46, Jakarta. Dalam perkembangannya BRI, per tanggal 30 September 2018 telah memiliki kantor cabang dan unit kerja sebagai berikut:

	30 September 2018	31 Desember 2017
Kantor Wilayah	19	19
Kantor Inspeksi Pusat	1	1
Kantor Inspeksi Wilayah	19	19
Kantor Cabang Dalam Negeri	462	482
Kantor Cabang Khusus	1	1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	5	5
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	610	610
Kantor Kas	985	991
BRI Unit	5.382	5.382
Teras dan Teras Keliling	2.330	3.171
Teras Kapal	3	3

Tabel 1. Jaringan Unit Kerja BRI

Pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017 BRI memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, dan Timor Leste, 2 (dua) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di New

York dan Hong Kong, serta 5 (lima) entitas anak yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, dan PT BRI Multifinance Indonesia.

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, senior *executive vice president*, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala satuan kerja audit intern dan inspektur, pemimpin wilayah, pemimpin cabang khusus dan pemimpin cabang. Total karyawan BRI adalah 60.643 dan 60.683 orang masing-masing pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017.

Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 30 September 2018 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI tanggal 22 Maret 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 50 tanggal 22 Maret 2018, sedangkan susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan dan Luar Biasa BRI tanggal 27 Oktober 2017 yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 55 tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Jabatan dalam Perusahaan	30 September 2018	31 Desember 2017
Komisaris Utama/ Independen	Andrinof A. Chaniago	Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	Gatot Trihargo	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	Mahmud	Mahmud
Komisaris Independen	A. Fuad Rahmany	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	A. Sonny Keraf	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Komisaris	Jeffry J. Wurangian	Jeffry J. Wurangian
Komisaris	Nicolaus Teguh Budi	Nicolaus Teguh Budi
	Harjanto	Harjanto
Komisaris	Hadiyanto	Vincentius Sonny Loho

Tabel 2. Susunan Dewan Komisaris BRI

Susunan Dewan Direksi BRI pada tanggal 30 September 2018 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018 yang diaktakan dengan Akta

Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 25, sedangkan susunan Dewan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan dan Luar Biasa BRI tanggal 23 Maret 2016 yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 55 tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

	30 September 2018	31 Desember 2017
Direktur Utama	Suprajarto	Suprajarto
Direktur	Haru Koesmahargyo	Haru Koesmahargyo
Direktur	Kuswiyoto	Susy Liestiowaty
Direktur	Mohammad Irfan	Kuswiyoto
Direktur	Sis Apik Wijayanto	Donsuwan Simatupang
Direktur	Priyastomo	Mohammad Irfan
Direktur	Indra Utoyo	Sis Apik Wijayanto
Direktur	R. Sophia Alizsa	Priyastomo
Direktur	Handayani	Indra Utoyo
Direktur	Supari	R. Sophia Alizsa
Direktur	Osbal Saragi Rumahorbo	Handayani
Direktur	Ahmad Solichin Lutfiyanto	-

Tabel 3. Susunan Dewan Direksi BRI

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan isu hukum dalam penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat ditarik penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan CSR pada PT BRI Tbk telah memenuhi ketiga unsur transparansi yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan CSR tersebut telah memenuhi prinsip transparansi. Poin penting lainnya dalam peraturan di Indonesia yang dimaksud dengan transparansi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah dimuatnya aktivitas pelaksanaan CSR pada suatu perusahaan kedalam suatu laporan tahunan. Laporan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi prinsip transparansi.
2. Akibat hukum apabila PT BRI Tbk tidak memenuhi prinsip transparansi dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan adalah forum pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak akan menyetujuinya. Ketidaksetujuan tersebut membawa konsekuensi apabila laporan keuangan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka tanggung jawab untuk melakukan klarifikasi secara tanggung renteng dilakukan oleh para komisaris dan para anggota direksi terhadap pihak yang dirugikan.

4.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam permasalahan ini penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat pemangku kepentingan dalam pelaksanaan CSR PT BRI Tbk dapat melakukan pemantauan dan kontrol terhadap pelaksanaan CSR tersebut melalui Laporan Tahunan yang dibuat oleh pihak PT BRI Tbk.
2. Kepada Pelaku Usaha terutama para pemegang saham untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan PT BRI Tbk apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

3. Kepada pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan memaksimalkan pengawasan dalam mengawasi perusahaan dalam pelaksanaan CSR terutama agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, serta diharapkan dapat merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial untuk memasukkan indikator transparansi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cetakan keempat, edisi ketiga, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- _____, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Andriyanto, N. (2007). *Good E-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Banyu Media Publishing.
- Dyah Ochtorina Susanti Dkk, 2015, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- HMN Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Djambatan.
- I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. KBI, Jakarta.
- Prastowo, Joko & Huda, Miftahul. 2011. *Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Peter Mahmud marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana persada Grup
- R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama)*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 4. R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama)*, Jakarta: Dian Rakyat
- Soedjono Dirjosisworo, , 1997, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Scott, W.R, 1997, *Financial Accounting Theory*, New Jersey: Prentice Hall Edition

Tri Budiyo, 2011, Hukum Perusahaan, Griya Media, Salatiga.

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT Gramedia, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Jurnal

Agus Sardjono, Asas Kekeluargaan Dalam UU Perseroan Terbatas, Nomor 1-2 Tahun XXVIII. Hlm 35.

Sitti Murniati. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol. 10 No. 2. 10 September 2013

Bahan Lain

<https://bri.co.id/-/raup-laba-rp-23-5-triliun-efisiensi-dan-fbi-topang-kinerja-bri-di-triwulan-iii-2018> diakses 25 February 2019

<http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/4811061129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html> diakses 25 February 2019

<https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-dan-perbedaan-antara-prinsip-konsep-serta-fakta-lengkap/> diakses tanggal 14 Mei 2019

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), *Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Tanggal 30 September 2018*.

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/3mnpdf/0820113013/bab2.pdf>, Diakses pada hari Selasa, Tanggal 22 April 2014, Pukul 08.51 WIB

